

PERUBAHAN - TAHAPAN – PROGRAM DAN JADWAL
2020

Kpt 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WODAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 dan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 51/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wodama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2020.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 51/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 4 hlm.